



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1882/Pdt.G/2018/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Sungguminasa, 19 Februari 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan:

TERMOHON, Batupangka, 12 Januari 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Manuruki Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya tertanggal 31 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1882/Pdt.G/2018/PA.Mks. tanggal 31 Agustus 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 hal Put.No.1882/Pdt.G/2018/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0583/09/VII/2018, tanggal 29 Juni 2018.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah atau tidak pernah satu rumah dan Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk berpisah setelah menikah.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 9 hari, dan tidak pernah berhubungan suami istri (qabla dukhul).
4. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
5. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin terhadap Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak

Hal 2 dari 9 hal Put.No.1882/Pdt.G/2018/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Juru sita tanggal 3 September 2018 dan tanggal 20 September 2018 pada hal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini diperiksa secara verstek;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan cerai Pemohon yang isinya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan cerainya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dicatat di PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0583/09/VII/2018, tanggal 29 Juni 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh majelis hakim, diberi Kode P.

1. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : SAKSI, umur 51, agama islam, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah tinggal bersama setelah menikah;

Hal 3 dari 9 hal Put.No.1882/Pdt.G/2018/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut terjadi karena Termohon memaksa Pemohon untuk dinikahi Pemohon, karena saat itu Pemohon ragu untuk menikah ;
- Bahwa pihak keluarga sepakat membuat perjanjian, bahwa setelah menikah Pemohon bisa menceraikan Termohon ;
- Bahwa selaku ibu kandung Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mencintai Termohon;

Saksi kedua : SAKSI, umur 22 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah tinggal bersama setelah menikah;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena Termohon memaksa Pemohon untuk dinikahi Pemohon, karena saat itu Pemohon ragu untuk menikah ;
- Bahwa saksi melihat ada pemaksaan dari keluarga Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sepakat membuat perjanjian, bahwa setelah menikah Pemohon bisa menceraikan Termohon ;
- Bahwa selaku ibu kandung Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mencintai Termohon;
- saksi tidak sanggup lagi merukunkan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 4 dari 9 hal Put.No.1882/Pdt.G/2018/PA MkS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sehingga prosedur Mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk dapat rukun Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dipersidangan menyatakan kalau Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya / kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., maka permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama delapan hari dan tidak pernah bergaul sebagai suami isteri karena sudah sepakat untuk berpisah setelah menikah, sehingga tujuan perkawinan telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan. Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani beban pembuktian.

Hal 5 dari 9 hal Put.No.1882/Pdt.G/2018/PA Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh Pemohon berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor yang telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan pada pokoknya keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak pernah tercipta suasana rukun dan damai setelah menikah, meskipun ada upaya untuk merukunkan oleh saksi sebagai pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak pernah hidup rukun dan tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar Pemohon dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah



di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, karena tujuan untuk berumah tangga tidak akan terwujud lagi karena sejak semula sudah ada kesepakatan untuk berpisah setelah menikah sehingga tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkawinan harus di dasari dengan rasa cinta baik sebelum resmi sebagai suami isteri, maupun setelah resmi, namun dalam kenyataannya perkara a quo, Pemohon dan Termohon tidak pernah tercipta hal yang demikian itu ;

Menimbang, bahwa oleha karena itu apabila dalam rumah tangga perkawinan sudah terjadi apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka syariat Islam telah menyiapkan lembaga talak sebagai salah satu jalan untuk memecahkan rumah tangga yang demikian itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak boleh mempersalahkan salah satu pihak sehingga terjadi ketidak rukunan yang berakibat perceraian, namun yang lebih dipentingkan adalah apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan, tanpa menyalahkan termohon sebagaimana alasan pokok pemohon dalam permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka permohonan untuk diizinkan menikrarkan talak terhadap termohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dengan verstek ;

Hal 7 dari 9 hal Put.No.1882/Pdt.G/2018/PA MkS.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, menunjukkan permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, olehnya itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar, dapat dikabulkan dengan *verstek*, berdasarkan Pasal 149 RBg setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406.000,00- (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, SH. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal 8 dari 9 hal Put.No.1882/Pdt.G/2018/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrani, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R S.H.
S.H.,M.H.

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh,

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Syahrani,S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 315.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 406.000,- |
- (empat ratus enam ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Put.No.1882/Pdt.G/2018/PA Mks.